

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM MERESPONS ANCAMAN KEJAHATAN DI ERA KECERDASAN BUATAN

Angelina Salim¹, Intan Trisanti², Kayla Az-Zahra³, Tiara Nasywa Widodo⁴,
Trinita Adelia⁵

Email : 28421002@student.ubl.ac.id¹, 28421042@student.ubl.ac.id², 28421003@student.ubl.ac.id³,
28421032@student.ubl.ac.id⁴, 28421043@student.ubl.ac.id⁵

¹⁻⁵Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is currently advancing at a very rapid pace and has a significant impact on making various human activities easier, ranging from the workplace to the field of education. However, behind these various conveniences, the use of AI without ethical boundaries has the potential to create new problems. Some of the emerging threats include the spread of false information (hoaxes), misuse of personal data, academic dishonesty, and a decline in empathy and social awareness. This study aims to explain how the values of Pancasila can be interpreted and applied as an ethical guide in utilizing AI, as well as how legal regulations in Indonesia respond to potential digital crimes. The method used in this research is a qualitative approach through literature studies on special criminal law and the criminal justice system books, as well as direct interviews with an academic in the field of AI and an informatics student. The results show that using AI without a strong ethical foundation can erode the values of divinity, humanity, honesty, and social justice. Therefore, Pancasila values must serve as the primary foundation and guiding principle in using and developing AI

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

technology. Additionally, support in the form of strict cyber-law regulations and targeted digital ethics education is necessary so that society can utilize artificial intelligence safely, responsibly, and for the collective good.

Keywords : Pancasila, Artificial Intelligence, Digital Ethics, Cybercrime, Digital Law.

Abstrak

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) saat ini berkembang sangat pesat dan memberikan dampak yang besar dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia, mulai dari dunia kerja hingga dunia pendidikan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI yang tidak disertai dengan batasan etis berpotensi memunculkan berbagai permasalahan baru. Beberapa ancaman yang mulai marak terjadi antara lain penyebaran informasi palsu (*hoax*), penyalahgunaan data pribadi, kecurangan akademik, hingga berkurangnya rasa empati dan kepedulian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimaknai dan diterapkan sebagai pedoman etika dalam pemanfaatan AI, serta bagaimana aturan hukum di Indonesia merespons potensi kejahatan di dunia digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap buku-buku hukum pidana khusus dan sistem peradilan pidana, serta wawancara langsung dengan akademisi di bidang AI dan mahasiswa informatika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tanpa landasan etika yang kuat dapat mengikis nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan

utama dan pengarah dalam menggunakan serta mengembangkan teknologi AI. Selain itu, diperlukan juga dukungan berupa regulasi hukum siber yang tegas dan pendidikan etika digital yang terarah, agar masyarakat dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi kemajuan bersama.

Kata Kunci : Pancasila, Kecerdasan Buatan, Etika Digital, Kejahatan Siber, Hukum Digital.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini bergerak sangat cepat dan telah mengubah cara hidup manusia di berbagai belahan dunia. Salah satu inovasi teknologi yang paling banyak menarik perhatian adalah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). AI hadir membawa kemudahan yang luar biasa di berbagai bidang kehidupan, mulai dari membantu menyelesaikan pekerjaan kantor, memproses data dalam jumlah besar, merancang karya kreatif, hingga membantu proses belajar-mengajar dalam dunia pendidikan.¹ Kemampuan AI untuk belajar dari data dan meniru cara kerja otak manusia membuat teknologi ini menjadi alat yang sangat efisien dan membantu menghemat waktu.

Namun, di balik berbagai kemudahan dan manfaat positif yang ditawarkan, kehadiran AI juga membawa tantangan serta dampak negatif yang tidak boleh diabaikan. Penggunaan AI tanpa diimbangi oleh batasan etika dan kesadaran moral dapat memicu berbagai permasalahan sosial baru. Di lingkungan masyarakat dan pendidikan, penggunaan AI yang tidak bijak sering kali menimbulkan isu ketergantungan berlebihan, penurunan empati antar sesama, kecurangan akademik seperti plagiarisme instan, serta beredarnya konten palsu berbasis AI (*deepfake*) yang dapat memicu fitnah atau penipuan. Selain itu, ancaman di dunia digital seperti pencurian data pribadi dan evolusi kejahatan siber (*cybercrime*) menjadi semakin cerdas (*intelligent cyber crime*) dan kompleks dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan.²

Sebagai bangsa yang memiliki kepribadian dan pandangan hidup sendiri, Indonesia memiliki landasan moral yang kuat, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial seharusnya menjadi pedoman dan kerangka

¹ Joko Sutrisno dkk., "Mengoptimalkan pembelajaran: Peran transformasi AI dalam dunia pendidikan," *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2) (2023).

² A. Setiawan, "Evolusi Kejahatan Siber dari Bentuk Konvensional Menuju Intelligent Cyber Crime di Era Digital," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2) (2024).

etika utama dalam menghadapi gelombang arus teknologi global.³ Kemajuan teknologi seperti AI seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan martabat manusia dan memperkuat rasa keadilan, bukan malah merusak moralitas, mengikis kejujuran, atau memecah belah persatuan.

Selain pentingnya pedoman etika Pancasila, aspek hukum juga memegang peranan penting dalam mengawasi pemanfaatan teknologi digital. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan dalam pembahasan hukum pidana khusus terkait kejahatan ITE, kejahatan berbasis teknologi merupakan bentuk ancaman modern yang memerlukan aturan penegakan hukum yang spesifik.⁴ Penegakan hukum digital ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum semata, melainkan juga untuk mewujudkan kemanfaatan sosial dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat dari berbagai dampak kejahatan siber.⁵ Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata sebagai pemandu etika digital, agar implementasi dan kemajuan teknologi AI di Indonesia tetap berjalan secara positif, aman, berlandaskan hukum, dan bertanggung jawab.⁶

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak perkembangan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) terhadap perubahan etika dan perilaku sosial masyarakat di era digital?
2. Bagaimana pemaknaan dan penerapannya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan?
3. Apa saja bentuk tantangan serta ancaman kejahatan siber (*cybercrime*) yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi AI?
4. Bagaimana peranan kerangka hukum pidana khusus di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan menanggulangi dampak negatif dari teknologi AI?

³ N. S. Harjanto dan F. U. Najicha, "Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, (2024), hlm. 30–37.

⁴ Zainudin Hasan. *Hukum Pidana Khusus* (hlm. 195). (2026). CV. Alinea Edumedia.

⁵ Zainudin Hasan. *Sistem Peradilan Pidana* (hlm. 219). (2025). CV. Alinea Edumedia.

⁶ AICI UMG, "Regulasi AI di Indonesia: Perkembangan hukum, kebijakan, dan implementasi asas Pancasila dalam teknologi cerdas," *Lembaga Riset Artificial Intelligence Center*, (2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara untuk mengidentifikasi pemaknaan nilai-nilai Pancasila serta tantangan etika dan hukum dalam pemanfaatan AI. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori terkait etika Pancasila, kejahatan siber, hukum pidana khusus, dan sistem peradilan pidana bersumber dari jurnal akademik dan buku referensi utama karya Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan Alessandro Farrel Gerrald Wijaya (mahasiswa Program Studi Informatika Universitas Bandar Lampung) untuk menggali pandangan dan pengalaman praktis terkait kesadaran etika digital, batasan kecurangan akademik, dan pedoman Pancasila di lingkungan kampus. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif pada bagian hasil dan pembahasan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Terhadap Perubahan Etika dan Perilaku Sosial Masyarakat di Era Digital.

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) di era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial masyarakat. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan arus digitalisasi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, fenomena modern ini sering kali menempatkan masyarakat terutama generasi muda pada situasi yang rawan terhadap lunturnya nilai-nilai moral, seperti menurunnya tingkat empati sosial, meningkatnya individualisme, perilaku konsumtif, hingga kecenderungan mengikuti tren digital tanpa mempertimbangkan etika.⁷

Dampak negatif dari pemanfaatan teknologi yang tidak diiringi filter moral dapat memicu pembentukan karakter negatif di ruang digital, seperti body shaming, penyebaran komentar kebencian, perundungan, serta informasi provokatif.⁸ Pengaruh lingkungan pergaulan digital dan media sosial yang kompetitif seringkali membuat individu kurang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam interaksi sehari-hari.⁹ Oleh karena itu, perkembangan AI dan teknologi digital menuntut adanya

⁷ Zainudin Hasan dan Stanley Nicholas, "Etika Pancasila sebagai panduan moral bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1) (2026), hlm. 183-191.

⁸ F. Mulianingsih dkk., "Artificial Intelligence dengan Pembentukan Nilai dan Karakter di Bidang Pendidikan," *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 4(2) (2020), hlm. 148.

⁹ Ibid., hlm. 186.

kontrol moral yang kuat agar masyarakat tidak terjerumus dalam degradasi etika akibat disorientasi budaya di ruang digital.¹⁰

Namun, temuan wawancara di lingkungan kampus memberikan perspektif praktis yang sedikit berbeda. Penggunaan media sosial dan AI yang masif ternyata tidak serta-merta membuat mahasiswa menjadi tertutup atau kehilangan empati. Sebaliknya, kehadiran AI (seperti untuk tugas presentasi atau coding) justru sering memantik diskusi. Mahasiswa tetap berinteraksi dengan bertanya kepada rekan karena mereka menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya memahami materi yang dihasilkan oleh mesin. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat tetap terjaga apabila AI diposisikan murni sebagai alat bantu, bukan sebagai epistemologi pengganti nalar dan pemahaman manusia secara utuh.¹¹

2. Pemaknaan dan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Moral dalam Memanfaatkan Teknologi Kecerdasan Buatan.

Di tengah masifnya disrupsi teknologi dan arus globalisasi digital, Pancasila tetap memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan relevan sebagai ideologi negara sekaligus panduan etis yang mengarahkan perilaku moral warga negara.¹² Sebagai pedoman moral, nilai-nilai Pancasila harus dimaknai dan diinternalisasikan secara optimal dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa):** Berperan sebagai landasan spiritual dan filter moral untuk menolak tindakan tidak beradab di dunia maya serta menghormati harkat martabat manusia. Terkait isu kejujuran akademik, wawancara menunjukkan mahasiswa sering menggunakan ChatGPT/Gemini untuk mempercepat tugas. Batas antara bantuan belajar dan kecurangan dikembalikan pada mindset pengguna. Mahasiswa wajib melakukan cross-check dan validasi ulang, sehingga AI tidak menghilangkan integritas. Selain itu, nilai kemanusiaan diaplikasikan dengan menjaga kecerdasan emosional (emotional quality) sebelum berkomentar di media sosial agar tidak menyinggung orang lain.
- b. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab):** Berperan sebagai filter moral dalam berinteraksi di era digital, termasuk saat menggunakan media sosial berbasis AI. Nilai ini menuntut masyarakat untuk menolak segala bentuk kekerasan verbal, bullying, dan tindakan tidak beradab di dunia maya, serta mengedepankan empati dan penghormatan terhadap harkat martabat manusia.

¹⁰ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana*, Cet. I, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 15–16.

¹¹ M. R. Pabubung, "Epistemologi kecerdasan buatan (AI) dan pentingnya ilmu etika dalam pendidikan interdisipliner," *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2) (2021), hlm. 152–159.

¹² I. Irawan, "Penerapan Etika Pancasila dalam Pengembangan Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia," *Journal of Artificial Intelligence and Social Ethics*, (2024).

- c. **Sila Ketiga (Persatuan Indonesia):** Menjadi pedoman untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Dalam konteks pemanfaatan teknologi, nilai persatuan mendorong masyarakat agar bijak menyaring informasi, melawan polarisasi digital, serta merawat persatuan bangsa melampaui batas-batas ruang virtual.
- d. **Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan):** Menekankan pentingnya komunikasi terbuka, sikap demokratis, dan kemampuan berdiskusi secara sehat dalam menghadapi dilema moral akibat perkembangan teknologi. Dalam merespons isu viral/hoaks, hasil wawancara mengungkapkan langkah taktis: mengecek kolom komentar terlebih dahulu mencari sudut pandang (musyawarah siber). Jika tidak ditemukan kebenaran objektif, barulah AI dimanfaatkan untuk meriset fakta terkait, sehingga kerukunan terjaga.¹³
- e. **Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia):** Mengarahkan agar pemanfaatan teknologi AI dapat mendatangkan kemanfaatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Implementasinya tercermin dari sikap saling membantu, berbagi, serta berlaku adil dalam ekosistem digital maupun sosial tanpa diskriminasi.¹⁴ Selain itu, berdasarkan wawancara, langkah konkret yang perlu diimplementasikan kampus adalah memberikan penyuluhan dan pendidikan AI berkelanjutan untuk mewujudkan ekosistem digital yang jujur, adil, dan aman.¹⁵

3. Bentuk Tantangan Serta Ancaman Kejahatan Siber (*Cybercrime*) yang Muncul Akibat Penyalahgunaan Teknologi AI.

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) di era modern tidak hanya menghadirkan peluang kemajuan, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan etis dan ancaman kejahatan siber (*cybercrime*) yang serius. Berdasarkan kajian literatur, pemanfaatan teknologi digital dan AI yang tidak terkontrol rentan disalahgunakan untuk penyebaran informasi palsu atau hoaks, konten digital asusila seperti pornografi, kekerasan, serta berbagai modus penipuan di ruang siber. Dalam hukum Indonesia, praktik kejahatan siber berbasis AI seperti manipulasi *deepfake* untuk hoaks atau penipuan ini secara tegas melanggar ketentuan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, yang mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap penyebaran informasi elektronik yang bohong dan menyesatkan. Arus informasi yang sangat deras di media sosial membuat masyarakat, khususnya kalangan muda, sering kali

¹³ A. M. Nasoha dkk., "Kontribusi kecerdasan buatan dalam mewujudkan pemahaman nilai Pancasila di era modern," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2) (2025), hlm. 28-42.

¹⁴ Zainudin Hasan dan Stanley Nicholas, "Etika Pancasila Sebagai Panduan Moral Bagi Remaja dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 3, No. 1 (2026), hlm. 186-189.

¹⁵ N. S. Harjanto dan F. U. Najicha, "Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, (2024), hlm. 30-37.

kesulitan membedakan antara fakta dan opini, sehingga memicu disinformasi dan opini publik yang menyesatkan.¹⁶

Selain itu, tantangan di era digital juga mencakup masuknya pengaruh budaya asing dan ideologi luar yang dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan serta memicu perpecahan sosial akibat minimnya literasi digital. Tanpa adanya regulasi, pengawasan konten digital yang ketat, serta filter moral yang berlandaskan Pancasila, penyalahgunaan AI dan teknologi informasi berpotensi menciptakan ketidakadilan, bias sistemik, dehumanisasi, serta pelanggaran terhadap hak-hak privasi individu di ranah maya. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi telah menjadi isu yang sangat krusial. Ancaman eksploitasi data oleh algoritma AI ini direspons oleh negara melalui instrumen Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan kepastian hukum pidana dan denda administratif bagi pelaku usaha atau individu yang secara melawan hukum mengumpulkan dan menyalahgunakan data pribadi masyarakat. Pelaku usaha dan penyedia platform teknologi dituntut memiliki tanggung jawab hukum maupun ekonomi yang kuat untuk menjaga kerahasiaan data pengguna; kegagalan dalam melindungi data tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran regulasi, tetapi juga dapat memicu kerugian finansial yang signifikan, biaya pemulihan yang tinggi, serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat.¹⁷

4. Peranan Kerangka Hukum Pidana Khusus di Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Menanggulangi Dampak Negatif dari Teknologi AI.

Dalam menghadapi kompleksitas kejahatan siber dan dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi AI, keberadaan kerangka hukum dan norma etis memegang peranan yang sangat krusial sebagai pedoman moral serta instrumen pelindung masyarakat. Pancasila bersama sistem hukum berfungsi sebagai instrumen pelindung agar masyarakat tidak terjerumus dalam degradasi moral akibat disorientasi digital.¹⁸ Penguatan pendidikan karakter, literasi digital, serta penegakan regulasi hukum siber berbasis kecerdasan buatan sangat diperlukan untuk menindak tegas pelanggaran di ruang siber, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terjamin.¹⁹ Dengan adanya pedoman moral Pancasila yang diimplementasikan secara nyata ke dalam instrumen hukum pidana khusus, seperti UU ITE dan UU PDP diharapkan penegak hukum serta sistem regulasi di Indonesia mampu menanggulangi dampak negatif AI, melindungi martabat manusia, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam ekosistem digital.

¹⁶ A. M. Nasoha dkk., "Kontribusi kecerdasan buatan dalam mewujudkan pemahaman nilai Pancasila di era modern," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2) (2025), hlm. 28-42.

¹⁷ Zainudin Hasan, S. T. Putri, dkk., "Tanggung Jawab Hukum Dan Ekonomi Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 12 (2023): hlm. 31-40.

¹⁸ S. H. Budiyanto, "Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Rekonstruksi Hukum Terhadap AI," *Dame Journal of Law*, 1(1) (2025), hlm. 111-133.

¹⁹ B. R. Wahyudi, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Berbasis Kecerdasan Buatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 7(2) (2025), hlm. 145-147.

5. KESIMPULAN

Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) membawa kemudahan yang signifikan dalam berbagai sektor, namun secara bersamaan memicu tantangan serius terhadap etika dan perilaku sosial masyarakat. Ketidadaan batasan moral dalam penggunaan AI berdampak pada menurunnya empati, peningkatan individualisme, serta maraknya kejahatan siber seperti penyebaran hoaks, penipuan digital, asusila, dan pelanggaran privasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

Untuk mencegah disorientasi budaya dan degradasi moral, nilai-nilai Pancasila mutlak diinternalisasikan sebagai pedoman etis utama dalam memanfaatkan teknologi AI. Kelima sila Pancasila berfungsi sebagai penyaring (filter) yang memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap berlandaskan pada tanggung jawab spiritual (Sila ke-1), penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan penolakan terhadap kekerasan digital (Sila ke-2), penguatan solidaritas untuk mencegah polarisasi (Sila ke-3), komunikasi yang bijak dan demokratis di ruang maya (Sila ke-4), serta pemanfaatan teknologi yang merata dan tidak diskriminatif (Sila ke-5).

Selain fondasi etika, penanggulangan dampak negatif AI memerlukan intervensi kerangka hukum pidana khusus yang tegas dan adaptif terhadap kejahatan siber. Sinergi antara penegakan regulasi hukum digital, pengawasan konten, dan pendidikan literasi digital berbasis Pancasila sangat esensial. Dengan keseimbangan antara moralitas Pancasila dan kepastian hukum, teknologi AI dapat dikendalikan dan dimanfaatkan secara aman, bertanggung jawab, serta sepenuhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemartabatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana* (Cet. 1). CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV. Alinea Edumedia.

Web & Jurnal Karya Ilmiah

AICI UMG. (2023). Regulasi AI di Indonesia: Perkembangan hukum, kebijakan, dan implementasi asas Pancasila dalam teknologi cerdas. *Lembaga Riset Artificial Intelligence Center*.

Budiyanto, S. H. (2025). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia: Rekonstruksi hukum terhadap AI. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111–133.

Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 30–37.

Hasan, Z., & Nicholas, S. (2026). Etika Pancasila sebagai panduan moral bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 183–191.

Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M. (2023). Tanggung jawab hukum dan ekonomi dalam perlindungan data pribadi di era digital. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(12), 31-40.

Irawan, I. (2024). Penerapan etika Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Social Ethics*.

Mulianingsih, F., Anwar, K., Shintasiwi, F. A., & Rahma, A. J. (2020). Artificial intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 4(2), 148.

Nasoha, A. M., dkk. (2025). Kontribusi kecerdasan buatan dalam mewujudkan pemahaman nilai Pancasila di era modern. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2), 28–42.

Pabubung, M. R. (2021). Epistemologi kecerdasan buatan (AI) dan pentingnya ilmu etika dalam pendidikan interdisipliner. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 152–159.

Setiawan, A. (2024). Evolusi kejahatan siber dari bentuk konvensional menuju intelligent cyber crime di era digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2).

Sutrisno, J., Susanti, A., & Hartono. (2023). Mengoptimalkan pembelajaran: Peran transformasi AI dalam dunia pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2).

Wahyudi, B. R. (2025). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 7(2), 145–147.